

Pandemi Covid-19, Kemendikbud Kaji Perubahan Kurikulum



<https://nasional.okezone.com>

MATARAM-Usul perubahan kurikulum, mengikuti new normal telah mencuat. "Kalau kami, kebijakannya itu tergantung dari kementerian," Kepala LPMP NTB H Mohamad Mustari, kepada Lombok Post kemarin (7/6/2020).

Dikatakan, saat ini Kemendikbud RI melalui Pusat Kurikulum dan Perbukuan, sedang mengkajinya. Berdasarkan SE Nomor 4 Tahun 2020 Kemendikbud, tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Covid-19, mendorong aktivitas belajar yang bermakna. Termasuk tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh. Namun Kemendikbud tetap berupaya menyesuaikan hal tersebut atau mengubahnya, dengan melihat perkembangan pandemi di Indonesia.

"Memang dari awal, guru diimbau untuk merdeka atau membuat semacam panduan," jelas Mustari.

"Masukan-masukan dari bawah, sedang dikaji pemerintah pusat, kita tunggu saja bagaimana hasilnya," terangnya.

PGRI NTB melalui pengurus besar PGRI pusat, telah mengusulkan kepada pemerintah, untuk menyusun kurikulum standar pembelajaran masa pandemi.

"Saya setuju ya, karena pasti ada perbedaan antara pembelajaran tatap muka secara langsung dengan daring," tegas Mustari.

LPMP NTB tetap akan memantau, kebijakan perubahan kurikulum. Karena dalam hal penerapannya, tentu akan berbeda pada masing-masing daerah. "Tidak semua melaksanakan daring ya, ada luring juga, jadi tetap kami tunggu hasilnya," tandas dia.

Ketua Dewan Pendidikan NTB H Rumindah mengatakan, boleh-boleh saja melakukan perubahan pada kurikulum. Tetapi hal itu diprediksi membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena itu disarankan, selagi Kemendikbud masih mengkaji, penda melalui dinas pendidikan, bisa membuat SE mengenai pengembangan kurikulum tingkat sekolah, kelas, dan mata pelajaran. "Itu bisa langsung diterapkan," tegasnya. (yun/r9)

Sumber Berita:

1. <https://www.samawarea.com/2020/07/10/ntb-akan-jalankan-pedoman-pembelajaran-di-masa-pandemi/>
2. <https://lombokpost.jawapos.com/pendidikan/08/06/2020/pandemi-covid-19-kemendikbud-kaji-perubahan-kurikulum/>

Catatan:

Dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan himbauan dalam rangkaantisipasi dampak penyebaran Covid-19 dalam 6 (enam) aspek penyelenggaraan pendidikan sebagai berikut:

1. Ujian Nasional (UN)
2. Proses Belajar dari Rumah
3. Ujian Sekolah untuk kelulusan
4. Kenaikan Kelas
5. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
6. Dana Bantuan Operasional Sekolah atau Bantuan Operasional Pendidikan

Hal-hal tersebut berdampak pada kebiasaan baru yang mengharuskan siswa dapat terus belajar tanpa mengurangi Mutu Kualitas Pembelajaran. Untuk kebutuhan tersebut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Pada Satuan Pendidikan Dalam Kondisi Khusus.

Selanjutnya dalam Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/Kb/2020, Nomor 612 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/502/2020, Nomor 119/4536/SJ tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor Hk.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 Dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Dalam diktum Kesatu disebutkan bahwa Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan pada tahun ajaran 2020/2021 dan tahun akademik 2020/2021 dilakukan secara bertahap di seluruh wilayah Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan pendidikan yang berada di daerah ZONA HIJAU dan KUNING berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional (<https://covid19.go.id/peta-risiko>) dapat

melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan setelah mendapatkan izin dari pemerintah daerah melalui dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai kewenangannya berdasarkan persetujuan satuan tugas percepatan penanganan COVID-19 setempat.